

**REVITALISASI EKSISTENSI IMUM MUKIM DALAM MENYELESAIKAN  
MASALAH SOSIAL DI KEMUKIMAN KELUANG  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**TEUKU AKMAL**

**NIM. 140305105**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**REVITALISASI EKSISTENSI IMUM MUKIM DALAM MENYELESAIKAN  
MASALAH SOSIAL DI KEMUKIMAN KELUANG  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin

Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

**Teuku Akmal**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Jurusan : Sosiologi Agama

NIM. : 140305105

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

  
Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag  
NIP. 197905082006041001

Pembimbing II

  
Dr. Abd. Majid, M. Si  
NIP. 196103251991011001

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-Raniry dan Dinyatakan  
Serta Diterima Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat pada Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal Senin 28 Januari 2019 M  
21 Jumadilawal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Uji Munaqasyah

Ketua

  
Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag  
NIP. 197905082006041001


Sekretaris

  
Dr. Abd. Majid, M. Si  
NIP. 196103251991011001

Anggota I,

  
Drs. Miskahuddin, M. Si  
NIP. 196402011994021001

Anggota II,

  
Fatimahsyam, SE. M. Si  
NIDN.0113127201

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Drs. Fuadi, M. Hum  
NIP. 196501041995031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya

Nama : Teuku Akmal  
NIM : 140305105  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk pada sumbernya.

Banda Aceh, 13 Desember 2018  
Yang Menyatakan,



Teuku Akmal  
Nim. 140305105

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah S.w.t yang mana atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.a.w, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Revitalisasi Eksistensi Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Aceh Jaya”**.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan kendala. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun, berkat dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat penulis atasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan moril dan meteril. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Dr. Abd. Majid, M. Si Pembimbing II yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.

3. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, dan kepada staf dan seluruh dosen UIN Ar-Raniry.
4. Kepada Keluarga Besar, khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.
5. Rekan-rekan mahasiswa, Universitas UIN Ar-Raniry yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, baik dari segi teknik penulisannya maupun dari segi pembahasannya, meskipun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada. Karena itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang, dan diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan dan semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah S.w.t. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 19 Desember 2018


Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Lokasi Penelitian.....	23
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Narasumber Penelitian .....	24
D. Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Verifikasi Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
B. Peran Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya.....	31
C. Kendala yang Dihadapi Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya .....	50
D. Usaha Revitalisasi Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kantor Mukim di Kecamatan Keluang .....	57
2. Balai Pengajian di Kecamatan Keluang .....	59



## DAFTAR BAGAN

Bagan

Halaman

1. Kerangka Teori..... 22



**REVITALISASI EKSISTENSI IMUM MUKIM DALAM MENYELESAIKAN  
MASALAH SOSIAL DI KEMUKIMAN KELUANG  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**ABSTRAK**

Nama : Teuku Akmal  
NIM : 140305105  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat  
Tebal Skripsi : 64  
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Abd. Majid, M. Si  
Kata Kunci : Revitalisasi, Imum Mukim, Masalah Sosial, Aceh Jaya,  
Kemukiman Keluang

Hasil observasi awal di kemukiman keluang menunjukkan bahwa imum mukim di wilayah tersebut berperan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan dalam bermasyarakat dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial. Akan tetapi, jika masalah tersebut memang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat gampong, imum mukim, maka akan diselesaikan pada pihak lainnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya, untuk mengetahui kendala yang dihadapi imum mukim dalam penyelesaian masalah sosial dan mendeskripsikan usaha revitalisasi imum mukim dalam masalah sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imum mukim berperan dalam menyelesaikan masalah sosial di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya. Penyelesaian masalah sosial meliputi konflik persengketaan, rumah tangga, pencurian dan masalah sosial lainnya. Imum mukim dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi. Kendala yang dihadapi imum mukim dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kemukiman Keluang yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan mukim, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif. Usaha revitalisasi terhadap keberadaan imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan oleh pihak imum mukim dan perangkatnya melalui penyampaian program-program pada pemerintah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mukim merupakan salah satu lembaga yang ada di setiap kemukiman yang ada di kecamatan di Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. Mukim bertugas menjadi pimpinan di gampong dan mengurus masalah antar gampong. Imum mukim harus mampu menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama. Mukim sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh karena di mata masyarakat Aceh mukim memiliki nilai karismatik. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut masyarakat Aceh yaitu Islam dimana lembaga mukim ini dahulunya timbul pada masa kesultanan Aceh sehingga pada saat itu yang banyak diangkat dan dipilih adalah ulama.<sup>1</sup>

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam propinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh mukim. Mukim adalah kepala pemerintah mukim sebagaimana telah ditetapkan dalam qanun nomor 4 tahun 2003. Mukim dalam menyelesaikan masalah adat di gampong juga dibantu oleh *imum chik*, *tuha peut mukim*, sekretaris *mukim*, dan majelis adat *mukim*.<sup>2</sup>

Adapun penegakan hukum adat (adat musapat) dilaksanakan di gampong-gampong, selain dengan kekuatan adat budaya sendiri sekarang ini telah dibekali pula

---

<sup>1</sup> Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009), hal. 49.

<sup>2</sup> Qanun Nomor 4 tahun 2003

dengan dasar-dasar tentang penyelenggaraan adat yuridis, yaitu peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat dan qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan *mukim* dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Aceh, dikenal ada empat satuan pemerintahan yang berada di bawah Sulthan yaitu, Panglima Sagoe, Ulhee Balang, Imeum Mukim dan Keuchik. Imum Mukim merupakan Pemimpin Mukim. Mukim adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa gampong yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnnya disebut Keuchik. Keuchik merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh.

Pada masa itu Imeum Mukim mempunyai tugas: (1) Bertindak sebagai Wakil Ulhee Balang untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah Ulhee Balang dalam lingkungan Mukimnya; (2) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong; (3) Mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselaikan oleh Keuchik Gampong.<sup>3</sup>

Pada masa Penjajahan Belanda, Pemerintahan Imum Mukim tetap diakui dan diberlakukan dalam system pemerintahan di Aceh dengan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederland Indie* Nomor 8 tanggal 18 Nopember 1937. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang Pemerintahan Imeum Mukim juga tetap diakui keberadaannya dengan diatur dalam *Osamu Seirei* Nomor 7

---

<sup>3</sup> Marjasin (et.al), *Lembaga-Lembaga Adat di Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Hasil Penelitian, kerjasama Dirjen Banded Depdagri, Unsyiah dan APDN, Banda Aceh, 1991, hlm. 20.*

Tahun 1944. Berdasarkan peraturan tersebut Mukim diubah namanya menjadi “*Ku*” dan Imum mukimnya disebut “*Kuco*”.<sup>4</sup>

Efektif dan efisien juga dibutuhkannya dukungan masyarakat terhadap peraturan, hukum, atau qanun yang telah ditetapkan mukim dan juga mukim perlu memberikan program seperti diniyah atau pengajian di setiap meunasah yang ada di gampong agar terciptanya masyarakat madani karena dengan itu masyarakat lebih berpikiran positif dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di kampung dengan baik dan benar.<sup>5</sup>

Lembaga adat merupakan salah satu struktur dalam masyarakat hukum adat yang berperan sebagai penegak hukum adat. Peran lembaga adat tersebut dijalankan oleh petugas-petugas hukumnya, yang duduk sebagai fungsionaris lembaga adat<sup>6</sup>. Menurut Muhammad di dalam masyarakat, ada susunan badan-badan atau orang-orang tertentu yang mempunyai tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mempertahankan aturan-aturan tingkah laku tertentu dengan cara tertentu pula, disertai akibat-akibat tertentu<sup>7</sup>. Berdasarkan pendapat Muhammad diatas, dapat dikatakan bahwa susunan badan-badan atau orang-orang tertentu itu adalah fungsionaris lembaga adat, yang merupakan struktur dan dimaknai sebagai lapisan yang berperan sebagai penegak nilai adat tersebut.

Hasil observasi awal di salah satu Gampong yang terdapat di kemukiman Keluang menunjukkan bahwa imum mukim di wilayah tersebut berperan dalam

---

<sup>4</sup> Tabrani Ibrahim (et.al), *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Tunggal, 1986), hlm. 10-11.

<sup>5</sup> *Ibid...* hal. 36.

<sup>6</sup> Avonius Leena dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. 2010. ICAIOS, PT ISB. Banda Aceh.

<sup>7</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009) hal 45

menyelesaikan permasalahan sosial yang terdapat di wilayah tersebut, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan dalam bermasyarakat dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi, jika masalah tersebut memang tidak dapat diselesaikan oleh imum mukim, maka akan diselesaikan pada pihak lainnya, seperti perangkat gampong yang lainnya.

Akan tetapi, peran mukim gampong di kemukiman Keluang mulai dirasakan berkurang saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan mukim yang terbatas dikarenakan minimnya anggaran untuk memberikan fasilitasi kepada imum mukim. Selain itu, masyarakat juga kurang melibatkan imum mukim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, masyarakat lebih memilih menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada atau menyerahkan pada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran mukim. Oleh karena itu, peneliti menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul *Revitalisasi Eksistensi Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Aceh Jaya*

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan revitalisasi eksistensi mukim dalam menyelesaikan masalah sosial. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial, kendala serta usaha revitalisasi imum mukim yang ada di Kemukiman Keluang Aceh Jaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran imum mukim dalam masalah sosial di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apasaja kendala yang dihadapi imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana usaha revitalisasi imum mukim dalam masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran imum mukim dalam masalah sosial di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi imum mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mendeskripsikan usaha revitalisasi imum mukim dalam masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya.

## 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan bahan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas pengetahuan tentang peran peran imam mukim dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat di ambil sebagai tambahan pengetahuan tentang peran imam mukim dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat.
3. Bagi masyarakat Aceh sendiri, penelitian ini di harapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat tetap menjaga perbedaan yang terjadi dalam masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Syawaluddin dengan judul *Peran Mukim terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung*. Penelitian ini menunjukkan bahwa mukim berperan dalam membina aqidah masyarakat. Selama ini tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat dianggap bukan merupakan tanggung jawab utamanya. Masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat. Masyarakatpun menilai sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti himbauan kepada masyarakat dengan menghidupkan majelis-majelis pengajian di masjid-masjid atau di gampong-gampong.<sup>1</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Zulfikar dengan judul *Analisis Peran Tuha Peut sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong)*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peran Tuha Peut sebagai perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota Tuha Peut

---

<sup>1</sup> Syawaluddin. *Peran Imum Mukim terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 62. No. 218.

kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat Tuha Peut dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.<sup>2</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fadli dengan judul *Peranan Imeum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong Studi kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Imeum Mukim telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan evaluasi Imeum Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat, dalam pelaksanaan hukum adat Mukim bertindak sebagai mediator. Dalam pelestarian adat dan budaya Imeum Mukim berkedudukan sebagai pengarah, dalam pengelolaan kekayaan mukim, Imeum Mukim sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat penting, mengingat Imeum Mukim merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian keempat dilakukan Andri Kurniwan Penelitian dengan judul *“Tugas dan Fungsi Keuchik serta Tuha Peut dalam Penyelenggaraan*

---

<sup>2</sup> Nurzakiah. Peran Perangkat Gampong dalam Menjalankan Kesejahteraan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Soial. Vol. IV No. 298*.

<sup>3</sup> Murdian, Peranan Imum Mukim Gampong dalam Pengintegrasian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. IV. No. 65*.

*Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 (Tentang Pemerintahan Gampong)."*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa, tugas dan fungsi Keuchik serta Tuha Peut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga gampong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong.<sup>4</sup>

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Herda Hernita *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat terlihat pada sikap masyarakat yang lebih memilih jalur hukum formal dalam penyelesaian persoalannya dari penyelesaian melalui pendekatan lembaga adat gampong khususnya di gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.<sup>5</sup>

Penelitian keenam dilakukan oleh Teuku Darussalam dengan Judul *Penyelesaian Perselisihan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Di*

---

<sup>4</sup> Andri Kurniwan Tugas dan Fungsi Keuchik serta Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 (Tentang Pemerintahan Gampong)."2010.

<sup>5</sup> Herda Hernita *Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Skirpsi

*Kabupaten Aceh Barat* Berdasarkan. Berdasarkan tinjauan Peraturan Gubernur Aceh. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat dalam pelaksanaan di provinsi Aceh belum berjalan dengan maksimal. Begitu pula di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat hal tersebut dapat terlihat pada sikap masyarakat yang lebih memilih jalur hukum formal dalam penyelesaian persoalannya dari penyelesaian melalui pendekatan lembaga adat gampong khususnya di gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian ketujuh yang diteliti oleh Mufdhi Habib *Peran Imum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Di Wilayah Mukim Ladang Lemisik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara*. Sistem penyelesaian masalah yang dilakukan di Mukim Ladang Lemisik berpedoman pada Qanun (Peraturan Pemerintah Provinsi Aceh) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mufdhi Habib. *Peran Imum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Di Wilayah Mukim Ladang Lemisik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara*. Skripsi

Penelitian ke delapan yang diteliti oleh Taqwaddin Husin dengan judul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*. Eksistensi gampong sebagai MHA (Majelis Hukum Adat), tentu sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya”. Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus, bersyukur mulai mengisi implementasi MHA (Majelis Hukum Adat) dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat.<sup>7</sup>

Kewenangan gampong dalam menyelesaikan perkara adat hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan, yang telah tegas dinyatakan dalam pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Adat. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum harus memberi kesempatan terlebih dahulu agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Ketentuan ini, bagi saya, bukan mengatur materi hukum adat, tetapi lebih mengukuhkan nilai dan materi hukum adat yang senyatanya memang eksis dalam

---

<sup>7</sup> Taqwaddin Husin dengan judul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*. Skripsi

masyarakat gampong. Majelis peradilan adat gampong berupaya optimal untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Jadi putusannya bukan kalah menang, tetapi damai dan sama-sama menang. Pentingnya dikembangkan peradilan adat oleh masyarakat hukum adat agar hal ini menjadi filter untuk meminimalisir jumlah perkara pada peradilan formal. Sehingga, keadilan hukum bisa lebih membumi, lebih dekat dicapai rakyat.

Penelitian ke Sembilan yang diteliti oleh Nurdin & Kasim dengan judul *Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh: Studi Tentang Azas dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe*. Resolusi konflik berbasis adat yang merupakan kearifan lokal menjadi formula yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik maka mekanisme dan formula penyelesaiannya ada dalam tatanan budaya Aceh yang dikenal dengan *di'iet, sayam, suloh, peusujuk* dan *peumat jaroe*. Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat mampu meredam sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian. Dibandingkan dengan keadilan formal sulit mendapatkan rasa keadilan, persaudaraan, pemaafan, meskipun permasalahan selesai dengan keputusan hakim, namun kerelaan menerima keputusan terkadang masih ada antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Kemudian azas-azas yang menjadi landasan penyelesaian konflik melalui mekanisme kearifan lokal yaitu; memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam, cepat dan terjangkau (biaya dan waktu), musyawarah dan mufakat, ikhlas

---

<sup>8</sup> Nurdin & Kasim dengan judul *Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh: Studi Tentang Azas dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe*. Skripsi

dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung jawab dan kesetaraan di depan hukum. Azas ini merupakan tatanan nilai sosial yang cukup urgen dan penting dalam sistem hukum adat dan dapat diterima oleh sistem hukum yang lain dimanapun. Sedangkan dampaknya yang ditimbulkan dalam membangun perdamaian adalah reintegrasi sosial, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan revitalisasi pendidikan di Aceh. Pembangunan berbagai aspek ini merupakan hal yang cukup penting ditengah masyarakat Aceh yang terus melakukan rehabilitas dan rekonstruksi pasca konflik dan tsunami.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Sakinah Safarina, *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Maluku Tengah masih tetap ada dan berlangsung sampai sekarang. Hal ini terlihat pada struktur lembaga adat yang tetap ada dan menyatu dengan pemerintahan negeri yaitu *saniri raja pattih* (raja dan kepala *soa*), aturan-aturan hukum adat yang masih tetap dijalankan seperti hukum *sasi*, tata cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara terus menerus, budaya hukum yang masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat seperti hubungan *-Pela, Gandong, Badati, Masohi, Maano*. (2) Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian Sengketa di Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah mulai menguat. terlihat pada bentuk penyelesaian pelanggaran/delik adat, sengketa adat, tingkat ketaatan terhadap putusan dan sanksi yang berada pada derajat ketaatan yang tinggi. Disimpulkan bahwa

kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku Tengah masih tetap ada dan menguat.<sup>9</sup>

## **B. Kerangka Teori**

Secara istilah revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Secara bahasa revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali sesuatu yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.<sup>10</sup>

Revitalisasi lembaga adat sekarang terus direspon oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam berbagai bidang termasuk peradilan adat.<sup>11</sup> Mengacu pada dasar pemikiran bahwa partisipasi masyarakat yang bertumpu pada berbagai nilai budaya lokal adalah elemen sangat penting dalam pembangunan perdamaian, maka dibutuhkan kegiatan sistematis untuk merevitalisasi pranata adat yang menjadi institusi dari berbagai nilai lokal dan atribut turunannya, sebab adat juga tidak hanya terbatas pada norma dan hukum melainkan juga melingkupi ritual dan kebiasaan lainnya.

Sebelum lebih jauh mengulas revitalisasi pranata adat, patut diperjelas definisi dan ruang lingkup dimana pranata itu berlaku. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai

---

<sup>9</sup> Sakinah Safarina, 2011. Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah. Skripsi

<sup>10</sup> Koentjaraningrat. *Ilmu Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2012), hal. 34

<sup>11</sup> Shadiqin, Ihsan Sehat. *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. (Banda Aceh: ICATOS, 2010), hal. 29.

kompleksitas kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi politik; sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan politik secara resmi.<sup>12</sup>

Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3), menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Definisi di atas sekaligus memberi penjelasan mengenai sifat pranata adat yang partikular, merupakan kelembagaan sistem nilai dan hukum dari masyarakat adat tertentu, sekaligus memiliki limitasi disebabkan keharusannya untuk tunduk pada perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Patut dipahami juga bahwa sifat adat yang dinamis, memungkinkan pranata adat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Juga harus dijelaskan bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia adalah bagian dari komunitas adat. Meskipun demikian, nilai-nilai universal dari beragam adat istiadat juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berbagai hal terkait revitalisasi pranata adat ini kelihatan mudah untuk dibicarakan dalam retorika politik, namun mengandung kompleksitas dan kesulitannya sendiri. Tidak lama setelah Reformasi berlangsung, seiring dengan

---

<sup>12</sup> Sekar Ageng, *Revitalisasi Perubahan Sosial*. (Jakarta:2012) hal 15

besarnya tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah, gagasan mengenai pentingnya mengkaji kembali peran masyarakat adat bergaung dimana-mana. Hal ini disebabkan oleh represi panjang atas nama stabilitas yang berakibat pada peminggiran komunitas masyarakat adat. Dalam rangka untuk reorientasi kebijakan pembangunan berkenaan dengan revitalisasi pranata adat, maka terlebih dahulu kiranya diulas dinamika kebijakan politik hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, yang merentang dalam periode pemerintahan yang cukup panjang. Ulasan ini terutama berkenaan dengan soal pengakuan (*rekognisi*) yang memiliki implikasi besar pada persoalan pelibatan masyarakat adat dalam penentuan kebijakan (*representasi*), serta yang paling utama adalah implikasinya terhadap akses dan pembagian secara adil hak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya (*redistribusi*).<sup>13</sup>

Sejarah panjang terpinggirnya masyarakat adat ini berlangsung sejak zaman kolonial melalui kebijakan politik hukum yang kemudian sebagian besar terwarisi setelah kemerdekaan. Berbagai kebijakan kolonial yang berkaitan dengan masyarakat adat telah secara sengaja merugikan mereka. Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) serta berbagai undang-undang dan peraturan lainnya dalam kurun 1870-1875 yang menganut paradigma Eropa, dengan melakukan liberalisasi pada berbagai aspek termasuk penguasaan tanah, diimplementasikan di Indonesia. Padahal jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum-hukum adat di wilayah berbeda-beda. Meski dalam periode Politik Etis Belanda berupaya mereduksi berbagai kebijakan diskriminatifnya, persoalan peminggiran masyarakat

---

<sup>13</sup> Mufid, Syafi'i, A, *Revitaliasi Kebudayaan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IX, Nomor 34.

adat tidak pernah berlangsung sungguh serius. Masyarakat adat mengenal hak kepemilikan tanah bersama, selain hak kepemilikan individu, sesuatu yang tidak kompatibel dengan kebijakan kolonial yang menganut liberalisme. Paradigma liberal tersebut, yang menumpukan individu dan harta benda (*property right*) sebagai subyek hak, diterapkan di Indonesia dimana masyarakat adat mengenal dan menghidupi hukumnya yang juga bersifat komunal. Akibatnya, banyak tanah yang kemudian dikuasai oleh negara (*domein van de Staat*) akibat secara hukum tidak bisa dibuktikan sebagai hak milik individu tertentu (*eigendom*).<sup>14</sup>

Mukim atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Mukim dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), pasal 1 angka 9, mukim adalah kesatuan masyarakat dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim. Mukim mempunyai kekuasaan bukan berarti memiliki tetapi kewenangan mengatur, memberikan izin, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) mukim. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) dilakukan oleh masing-masing SKPM (Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat). Mukim sebagai pemerintahan resmi sekalipun dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), tidak disebutkan kewenangan mukim sebagai lembaga

---

<sup>14</sup> Ariyani, Farida, *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan Di Kabupaten Waykanan*, Lampung: Aura Publishing, 2014.

pemerintahan. Namun dalam Ps 3 Qanun NAD 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim, ditegaskan mukim mempunyai tugas (1) menyelenggarakan pemerintahan (2) melaksanakan pembangunan (3) pembinaan kemasyarakatan,(4) peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Adanya pengaturan tugas mukim tersebut dalam Qanun NAD, bearti mukim telah mengakui keberadaanya dalam hukum positif dan termasuk dalam hirarhi per undang (Ps 7 UU 10/2004).

Adapun fungsi pemerintahan mukim yaitu (1) mengkoordinasikan pemerintahan, berdasarkan pelimpahan dari Bupati/ walikota (2) koordinasi pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun membangun mental spiritual, (3) pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, dan trantibnas, (4) peningkatan-peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat (5) penyelesaian dalam rangka memutuskan dana atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengkatan atau perkara-perkara adat hukum adat.

Sedangkan tugas pemerintahan mukim tergolong dalam (1) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di Gampong,(2) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pada wilayah mukim,(3) pembinaan kehidupan adat, (4) meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam). Majelis adat mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh sekretaris serta dihadirkan oleh seluruh anggota Tuha Peut Mukim.

Majelis adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat,

memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lain menurut adat. Keputusan dan ketetapan majelis adat mukim menjadi pedoman bagi para keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per UU-an.

UU No.5/1979 betul-betul menciptakan desa (gampong) sebagai kepanjangan tangan negara, sekaligus menyingkirkan mukim beserta para imeum mukim, seraya melokalisir mereka hanya dalam urusan adat-istiadat (bukan adat sebagai pemerintahan). Mukim tidak lagi sebagai unit pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan memiliki sumberdaya alam dan tata pemerintahan lokal. Sebaliknya pemerintah menempatkan kepala desa sebagai kepanjangan tangan negara dan penguasa tunggal untuk mengontrol penduduk dan wilayah desa agar tercipta stabilitas politik. Dengan adanya perubahan mendasar di Pemerintahan Desa, maka kedudukan Kepala Desa (Geuchik) semakin bertambah penting, ditambah lagi dengan adanya sumbangan dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Merasa kedudukannya yang kuat menyebabkan Kepala Desa (Keuchik) bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan Imeum Mukim. Fenomena yang demikian menyebabkan kebanyakan warga masyarakat menerima kepemimpinan Kepala Desa dengan sikap curiga, terutama mengenai perilakunya dalam menggunakan dana bantuan pembangunan desa.

Untuk mencegah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan, maka Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Perda No 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Menurut Perda tersebut,

eksistensi Imeum Mukim diakui kembali dan diberikan kedudukan sebagai koordinator Kepala Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga adat sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Perda mempersatukan kedua sistem pemerintahan desa di Aceh yang menyebabkan unit pemerintahan di bawah Camat terdiri atau unit pemerintahan Mukim dan Gampong. Unit pemerintahan Gampong merupakan unit pemerintahan terendah dan di atasnya terdapat unit pemerintahan Mukim yang langsung berada di bawah Camat .

Secara kontekstual, berangkat dari beberapa penjelasan di atas, maka yang mendasari permasalahan tersebut yaitu menyangkut persoalan pengakuan sebagai penegasan yang bersifat kontraktual. Tegasnya, pengakuan antara satu sama lain terhadap posisi masing-masing sebagai entitas-entitas yang berdaulat. Keberdaulatan entitas; rekognisi, representasi dan redistribusi; adalah perekat yang mengikat secara kontraktual berlangsungnya kehidupan berbangsa yang adil dan beradab, agar persatuan merupakan tujuan dan praktis hidup bersama. Dalam semangat kebersamaan itulah upaya terselenggaranya revitalisasi pranata adat dapat dimungkinkan untuk terselenggara dengan baik.

Sering sekali terjadi ketidakseimbangan antara tantangan dengan tanggapan kreatif, sehingga kondisi ketidakseimbangan atau disequilibrium ini menjadi semacam time of trouble, yaitu suatu periode peradaban manusia dimana lembaga-lembaga sosial budaya beserta potensi-potensi aktivitasnya yang dulu merupakan pusat-pusat kreatif dari kebudayaan, kini tidak bisa berfungsi lagi. Itu berarti bahwa lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial yang dulu menjadi tumpuan

dalam penyelesaian problem-problem masyarakat, dalam era time of trouble justru tidak berfungsi dan bahkan dapat menyebabkan lahirnya problem-problem baru sehingga lembaga-lembaga dan pranata-pranata ini bukannya menjamin tetapi malah mengancam integritas dan eksistensi budaya. Beberapa contoh dapat disebutkan di bawah ini:


1. Lemahnya fungsi lembaga-lembaga adat dan pranata-pranata adat ketika menghadapi tantangan kehadiran lembaga-lembaga dan pranata-pranata baru bentukan negara seperti LKMD, BPD, dan lain sebagainya.
2. Tata ekonomi agraris dan lembaga-lembaga agraris yang dulu relatif adil dan merata selalu kalah berhadapan dengan tata ekonomi global yang eksploitatif dan didukung oleh watak ekonomi koneksi antara modal pasar dengan korporatisme elit politik.
3. Pranata-pranata demokrasi prosedural yang baru selalu tidak bertukik berhadapan dengan pranata-pranata otoriter yang lama (*status quo*).
4. Tata nilai kekeluargaan dan kebersamaan pada masyarakat tradisional menjadi rapuh kekuatannya berhadapan dengan kehadiran tata nilai ekonomi yang mementingkan untung rugi di dalam masyarakat ini.

Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Peraturan desa (*Reusam Gampong*) di masukkan kedalam tata urutan ini karena keberadaannya di akui dalam UU No. 10/04 dan juga dalam UU No. 32/04, walaupun dalam UU No. 11/06 hal tersebut tidak tersinggung lagi. Dalam kaitan

ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengatur tentang peraturan desa ini (Pasal 1 angka 8 dan bab VII Pasal 53-56) yang diberi nama *reusam gampong*.<sup>15</sup>

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi majelis adat aceh, imuem mukim, Imuem chik, geuchik, tuha peut, tuha lapan, imuem meunasah, keujreun blang, panglima laot, pawang glee, peutua seuneubok, harian peukan dan syahbandar.



**Bagan. 1 Kerangka Teori**

<sup>15</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, (Makalah dipresentasikan dalam Komprensi Internasional Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh), (Banda Aceh 19 s/d 21 Juli 2007)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kemukiman Keluang, Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan yang menjadi fokus peneliti yaitu mukim yang ada dikemukiman Keluang, kabupaten Aceh Jaya. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti ingin melihat eksistensi mukim dalam menyelesaikan masalah sosial dikemukiman Keluang, Kabupaten Aceh Jaya.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi yang diamati oleh peneliti.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif, analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif. Adapun dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data *field research*, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu menggambarkan setiap data yang diperoleh dari lapangan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan.

---

<sup>1</sup> Lexy, J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Cipta Rosdakarya, 2006), hlm. 157.

### C. Narasumber Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian<sup>2</sup> Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Tokoh masyarakat, Masyarakat, Keuchik, Imuem Mukim,

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu<sup>3</sup> :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah imuem mukim, geucik, perangkat gampong dan MAA di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>5</sup> Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*) yaitu menjelaskan dan menganalisa pokok-pokok persoalan yang sedang berlaku dan menginterpretasikan kondisi-

<sup>2</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.25.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 129

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93.

<sup>5</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...* hal.135

kondisi riil yang sedang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah teknik dalam rancangan penelitian sebagai berikut:<sup>6</sup>.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah menggunakan pengamatan terhadap gejala-gejala atau kenyataan yang timbul berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga didapatkan informasi yang tepat.<sup>7</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang dilakukan imuem dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Observasi dilakukan lebih kurang satu minggu.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang baik itu berbentuk tulisan maupun dokumen lainnya yang di tulis atau di buat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan imuem mukim. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini berasal dari arsip yang terdapat pada kantor geuchik dan camat yang berada dikecamatan Keluang Kabupaten Aceh Jaya.

---

<sup>6</sup>M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 84-88

<sup>7</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal.51

<sup>8</sup>Haris Hendiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Jasa Karsa, 2010), hal.143

### 3. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data. Teknik yang dilakukan berupa tanya jawab dan saling bertatap muka langsung dengan orang yang akan memberikan data untuk peneliti.<sup>9</sup> Peneliti akan mewawancarai imuem mukim, dan beberapa tokoh masyarakat, masyarakat, geuchik untuk mengetahui revitalisasi eksistensi imum mukim dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup> Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Analisis dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Dari hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan data yang lain untuk mendapat suatu kebenaran.

---

<sup>9</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal.64

<sup>10</sup>Lexiy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.245.

<sup>11</sup>Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institut,2007), hal.57

## G. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi<sup>12</sup>. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

---

<sup>12</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009) hal 45.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kemukiman Keluang merupakan salah satu kemukiman yang berada di Kecamatan Jaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di sebelah barat perairan Aceh Barat Daya, lebih kurang 150 Km dari lepas pantai Sumatera, luasnya mencapai 1.125,12 km<sup>2</sup>. Kemukiman keluang terdiri dari delapan gampong yaitu Babah Ie, Jambo Masi, Krueng Tunong, Lamtui, Lambaroh, Meudeun, Sapek dan Ujong Seudheun. Adapun batasan wilayah kecamatan keluang sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk di Kemukiman Keluang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya adalah 15.733 jiwa. Bila digolongkan berdasarkan jenis kelamin yaitu, laki-laki sejumlah 8.034 jiwa, dan perempuan sejumlah 7.699 jiwa.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Jaya ini masih aktif dan giat dalam pengembangan usaha maupun pekerjaannya masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor camat Kecamatan Jaya Tahun 2017 adalah 748 yang berumur mulai dari 0-1 tahun, umur 2-5 tahun sebanyak 1.535, umur 5-7 tahun sebanyak 1.095, umur 7-14 tahun sebanyak 2.495 jiwa, umur 15-56 tahun sebanyak 7.897, dan umur 56 tahun ke atas sebanyak 1.956 jiwa. Dari umur penduduk tersebut dapat kita lihat bahwa mereka rata-rata masih berumur produktif.

Penduduk di Kecamatan Keluang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat Pendidikan penduduk di Kecamatan Jaya bervariasi, mulai dari belum sekolah, SD, SLTP, SLTA, sampai dengan Perguruan Tinggi. Namun Pendidikan yang paling banyak hanya pada sampai pada tingkat SD. Jumlah tingkat pendidikan yang belum sekolah sebanyak 3.096 tidak tamat SD sebanyak 1.296, tamat SD sebanyak 2.094, tamat SLTP sebanyak 3.092, tamat SLTA sebanyak 4.084 dan tamat PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 2.098 jiwa

Penduduk di Kecamatan Jaya seluruhnya beragama Islam. Hal ini tergambar dari kehidupan sehari-hari. Penduduk di desa ini banyak yang melaksanakan kegiatan pengajian di mesjid/ meunasah secara rutin setiap hari Jum'at. Anak-anak remaja di Kecamatan Jaya juga mengadakan kelompok remaja mesjid untuk pembinaan keagamaan para remaja, dan ada juga tempat pengajian khusus untuk perempuan. Dalam belajar mengaji anak-anak mereka menggunakan metode Iqra' sehingga anak-anak di desa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu dalam setiap kegiatan atau hajatan yang dilakukan oleh mereka selalu diawali dan diakhiri secara keagamaan. Acara syukuran, misalnya dengan memanggil imam yang dianggap sebagai orang tua atau yang ditokohkan dalam masyarakat Kecamatan Jaya. Pelaksanaan kegiatan Agama Islam ini biasanya di tempatkan di Mesjid yang ada di Desa se- Kecamatan Jaya.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa mata pencaharian mereka pada umumnya adalah sebagai pedagang sebanyak 2.109 orang. Pada urutan kedua bermata pencaharian sebagai PNS sebanyak 2.209. Mata pencaharian lain adalah nelayan sebanyak 2.109 jiwa. Untuk pekerjaan lainnya adalah Pensiunan sebanyak

1.209. Jadi, terlihat bahwa beberapa mayoritas penduduk di Kecamatan Jaya ini bermata pencaharian sebagai pedagang. Beberapa penduduk baik pegawai negeri maupun nelayan juga melakukan usaha sampingan dengan beternak, lembu, kambing, ayam/itik yang mereka tempatkan baik di dekat rumah mereka maupun di ladang mereka. Kotoran ternak mereka biasanya digunakan untuk pupuk kandang tanaman padi dan tanaman lainnya. Penduduk yang dikatakan pedagang, adalah mereka yang membuka usaha-usaha kedai kopi, kedai yang menjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, pemilik kios dan alat-alat kerja nelayan dan pedagang perantara hasil nelayan.

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal sangat spesifik dalam menilai tingkat kemajuan suatu masyarakat. Kecamatan Jaya sudah memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik, mulai dari prasarana untuk menjalankan Pemerintahan Desa, Pendidikan, Agama, Olah raga, Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Umum. Artinya, di Kecamatan Jaya ini sudah tersedia bangunan-bangunan fisik dan dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Sehingga sarana dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sarana yang tersedia tersebut dikelola oleh lapisan pemimpin setempat serta mendapat dukungan yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, salah satunya sangat tampak dari sektor keagamaan, dengan kerjasama dan motivasi keimanan yang tinggi, secara gotong royong tokoh masyarakat beserta semua lapisan masyarakat membersihkan masjid guna untuk selalu menjaga kebersihan dimana tempat masyarakat melakukan shalat lima waktu. Kemajuan dan semangat kerjasama lainnya juga tampak dari kekompakan dan profesionalisme generasi muda dalam


memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga yang di koordinir oleh desa. Sampai tahap tertentu, manajemen pemerintahan gampong sudah berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Peran Imuem Mukim di Kemukiman Keluang**

### **1. Tugas Imuem Mukim dan Qanun No. 10 tentang Lembaga Adat**

Berdasarkan Qanun No. 10 tentang Lembaga Adat menunjukkan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Implementasi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten /kota yaitu (1) penyusunan dan penetapan Qanun Aceh tentang Tata cara Pemilihan imuem mukim Qanun No. 3/2009 tentang tata cara Pemilihan dan pemberhentian imuem mukim di Aceh, (2) penyusunan dan penetapan qanun Kabupaten /Kota tentang penyelenggaraan Pemerintahan mukim (pasal 114 ayat (4) UUPA dan Ingub No. 05/2008), (3) Bupati/Walikota menetapkan pedoman teknis tentang penyelenggaraan pemerintahan mukim, (4) peraturan Bupati/Walikota tentang pedoman pengelolaan keuangan mukim, (5) keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Mukim. Oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- 
- a) perselisihan dalam rumah tangga;
  - b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c) perselisihan antar warga;
  - d) khalwat meusum;
  - e) perselisihan tentang hak milik;
  - f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g) perselisihan harta sehareukat;
  - h) pencurian ringan;
  - i) pencurian ternak peliharaan;
  - j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k) persengketaan di laut;
  - l) persengketaan di pasar;
  - m) penganiayaan ringan;
  - n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p) pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q) ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
  - r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari 2009.

Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim. Imuem Mukim mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam kehidupanbermasyarakat di suatu gampong, diantaranya:

- a. Imuem mukim bertugas membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian geuchik.

Dengan demikian, imuem mukim bertugas sebagai pengawasan sekaligus sebagai mediator, hakim dan juga pengeksekusi sanksi bagi masyarakat yang bersengketa. Mengingat imuem mukim bertugas sebagai pengawasan atas reusam yang ada dan yang melaksanakannya adalah pemerintah gampong, maka sebagai imuem mukim memastikan terlaksananya reusam tersebut dengan baik. Kami mengawasi terlaksananya reusam gampong, bahkan jika reusam tersebut tidak sesuai dengan keadaan gampong, maka kami akan melakukan rapat imuem mukim untuk merevisi reusam sehingga masyarakat menaati reusam yang ada.<sup>2</sup>

Sebagai imuem mukim kami memastikan terlaksananya reusam gampong, sehingga konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan dan juga dapat menghindari konflik yang dalam masyarakat.<sup>3</sup>

- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama geuchik.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Hasan Basri, Geuchi di Kemukiman Keluang pada tanggal 22 November 2018

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

Meskipun gampong telah ada reusam gampong dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun reusam tersebut adalah lembaga imuem mukim gampong yang kemudian diajukan kepada Geuchik dan imuem mukim memastikan reusam tersebut berlaku pada setiap orang ketika melanggar reusam yang telah di atur. Reusam adalah peraturan gampong yang disusun oleh lembaga adat gampong untuk ditaati oleh seluruh warga gampong tersebut, kehadiran imuem mukim dalam menyelesaikan konflik yaitu memastikan reusam yang telah ada berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Reusam merupakan perangkat adat yang digunakan oleh imuem mukim dalam menyelesaikan konflik ditengah-tengah masyarakat, seperti memastikan terlaksananya reusam dengan tepat dan sesuai harapan masyarakat. Terkadang ada masyarakat yang bersengketa melanggar reusam gampong, misalnya tidak membayar denda, atau mengulangi perbuatannya dan ini menjadi perhatian imuem mukim dalam menyelesaikannya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya yang menyusun dan merumuskan reusam adalah imuem mukim, jadi tugas imuem mukim sangat penting dalam menyusun reusam gampong tersebut. Hasil wawancara di atas memberikan penegasan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Marwan, Tokoh Masyarakat di Kemukiman Keluang pada tanggal 23 November 2018

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Busran, Tokoh Masyarakat di Kemukiman Keluang pada tanggal 23 November 2018

bahwa Imuem Mukimlah yang bertugas dalam merumuskan reusam, dan sebagai pengawasan atas terlaksananya reusam gampong dengan baik.

Sehubungan dengan adanya payung hukum seperti Perda dan Qanun terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat di tingkat mukim dan gampong, maka setiap perencanaan pembangunan, harus terlibat langsung untuk menyusun program-program yang dirasakan dapat membawa perubahan baik di segi mental spiritual keagamaan maupun fisik. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat mukim dan gampong dari tahun ke tahun akan lebih baik. Misalnya, hasil musyawarah gampong menjadi pertimbangan bagi pemerintahan kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi.

- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa meskipun setiap gampong telah ada reusam yang mengatur segala bentuk hukum adat dalam suatu gampong, namun keberadaan imuem mukim sangat urgen untuk memastikan berjalannya reusam tersebut dengan efektif dan efisien. Hal tersebut tidak terlepas dari keterlibatan imuem mukim dalam merancang dan merumuskan reusam gampong. Sebagai imuem mukim kami terlibat secara langsung dalam membahas dan menyetujui reusam dan qanun gampong, dan memastikan reusam dan qanun tersebut berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Dalam merumuskan reusam gampong, kami bertugas mengadakan rapat seluruh elemen imuem mukim gampong, setelah merumuskan dan menyusun reusam gampong barulah kami serahkan kepada geuchik untuk disahkan dan diberlakukan dalam gampong tersebut.

- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Peran imuem mukim berikutnya adalah meningkatkan upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Imuem mukim juga harus memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan fungsi legislasi membahas atau merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan Geuchik atas reusam gampong. Imuem mukim juga bertugas melaksanakan fungsi anggaran. Imuem mukim juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap reusam gampong, pelaksanaan APBG, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari geuchik. Imuem mukim berhak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

pemerintah gampong. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dengan peraturan tata tertib imuem mukim gampong.<sup>7</sup>

Penyebabnya sangat tergantung pada jenis konflik, misalnya khalwat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengawasan orang tua dan juga minimnya ilmu agama si pelaku. Baru-baru ini terjadi konflik antar masyarakat dengan geuchik, hampir 3 bulan kami tidak ada geuchik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan antara geuchik pada masyarakat khususnya dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat menurunkan secara paksa geuchik kami.

## **2. Tatacara Penyelesaian Sengketa di Kemukiman**

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penipuan tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut:

Sebelum Persidangan

- 1) Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Geuchik.
- 2) Adakalanya Kepala Dusun atau Peutua Jurong itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Geuchik.

- 3) Segera setelah Geuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Geuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;
- 4) Sebelum persidangan digelar, Geuchik dan perangkatnya (Sekretaris Geuchik atau Sekretaris Gampong, lmeum Meunasah dan Para Kadus atau Peutuwa Jurong) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan rnenggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan
- 5) Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh geuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak sengketa. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh Istri Geuchik atau oleh anggota Tuha Peuet yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- 6) Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Geuchik akan rnengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

- 7) Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;
  - 8) Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
  - 9) Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat
- Proses Persidangan
- a) Geuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peuet, Imeum, Meunasah, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
  - b) Di sebelah kiri Geuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Geuchik (sebagai Panitera).
  - c) Deretan depan atau di hadapan Geuchik merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.
  - d) Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
  - e) Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;
10. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmat dan Geuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).

11. Geuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya. Geuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternative penyelesaiannya.
12. Geuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus tersebut.
13. Geuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka Geuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
14. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
15. Geuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
16. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Geuchik maupun di kantor Mukim.
17. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.

18. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).

Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Masjid (atas persetujuan bersama). Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

### **3. Menyelesaikan Masalah Sosial**

Peneliti melakukan wawancara dengan imuem mukim, geuchik, tokoh masyarakat dan beberapa mayarakat yang terdapat di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan imuem mukim menunjukkan bahwa imuem mukim tidak memiliki peran yang dominan dalam menyelesaikan masalah sosial di kemukiman Keluang. Hal ini dikarenakan keberadaan imuem mukim semakin tidak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh imuem mukim sebagai berikut:

Saya selaku imuem mukim di wilayah ini merasa keberadaan imuem mukim mulai kurang dirasakan perannya. Banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada geuchik maupun pihak

berwajib. Sehingga, keberadaan imuem mukim belum mampu memberikan solusi bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Geuchik yang terdapat di salah satu Gampong yang terdapat di Kemukiman Keluang. Hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya lebih memilih menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kemukiman keluang dengan berkonsultasi pada Geuchik Gampong, bukan dengan imuem mukim. Akan tetapi, terdapat juga beberapa masyarakat yang memilih menyelesaikan dengan Pak Geuchik.

Namun demikian, lembaga imuem mukim memiliki peran menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Keluang sebagian besar sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa- sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat istiadat serta peraturan perundangan lainnya seperti UUPA bersama MAA dan keputusan gubernur sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah ataupun konflik di Gampong.

Lembaga imuem mukim memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Kemukiman Keluang sebagian besarnya masih sering

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Hasil wawancara dengan imuem mukim berikut menggambarkan apa saja yang menjadi tugas imuem mukim dalam gampong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pada masyarakat.<sup>9</sup>

Demikian halnya dengan konflik yang terjadi pada gampong pesisir maka masalah yang sering timbul juga masalah sesama nelayan atau berkaitan dengan sengketa di laut. Sedangkan konflik yang terjadi pada gampong didataran tinggi konflik yang timbul juga seputar masalah pertanian, perkebunan, masalah hewan ternak yang masuk kekebun dan berbagai jenis konflik horizontal lainnya dalam masyarakat. Tidak juga dipungkiri dalam masyarakat di Kemukiman Keluang juga terjadi konflik vertikal terutama masalah pengelolaan dana desa oleh pemerintah gampong. Setiap konflik tentunya mempunyai latar belakang yang mendasarinya, demikian juga dengan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kemukiman Keluang, menurut pengakuan imuem mukim hal-hal yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat diantaranya sebagaimana yang dikemukakan berikut. Banyak hal yang mendasari terjadinya konflik dalam masyarakat, diantaranya misalnya dalam hal harta warisan, orang tua tidak membuat surat pembagian sehingga dikemudian hari terjadi saling klaim antara anak cucu.

Hasil wawancara di atas menggambarkan tentang berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat, dasar terjadinya konflik dalam masyarakat gampong disebabkan oleh berbagai hal yang sebenarnya dapat dicegah jika masyarakat memahami akar permasalahan tersebut. Kasus yang paling banyak terjadi dalam

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Hasan Basri, Geuchik di Kemukiman Keluang pada tanggal 22 November 2018

masyarakat adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik dan khalwat. Khususnya khalwat atau perselingkuhan umumnya disebabkan penggunaan Handphone yang mulanya hanya main-main atau iseng-iseng akhirnya berlanjut ke perselingkuhan.

a. Konflik rumah tangga

Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama jika dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. Imuem mukim berperan secara langsung dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga, sebagaimana hasil wawancara berikut. Sebagai imuem mukim di kampung ini, kami menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konflik dalam rumah tangga seperti kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Konflik artinya percekcoakan, perselisihan dan pertentangan dalam masyarakat, baik di perkotaan dan maupun di pedesaan atau gampong-gampong dalam istilah Aceh. Setiap gampong tentunya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Marwan, Tokoh Masyarakat di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

mengalami konflik atau sengketa dalam masyarakat, sebagai imuem mukim tentunya mengetahui konflik-konflik yang pernah terjadi di gampongnya.

Contoh : perselingkuhan, yang terjadi di gampong jambo masi, kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan terhadap anak. Baru-baru ini, konflik rumah tangga yang terjadi adalah kasus perceraian yang berakhir dengan kericuhan pembagian harta gono gini dan hak asuh anak. Sang suami yang telah menceraikan istrinya dikarenakan sang suami telah menikah lagi dengan perempuan lain memicu kemarahan istri pertama. Sehingga terjadilah perceraian. Setelah bercerai hak asuh anak diberikan kepada pihak istri. Akan tetapi, sang suami menuntut agar rumah yang diperoleh dari hasil perkawinan dengan istri pertama menjadi miliknya. Sedangkan istri dan anak-anaknya diharuskan untuk keluar rumah dan mencari tempat tinggal lain. Akan tetapi, sang istri tidak bersedia keluar dan terjadilah perselisihan. Kasus ini selanjutnya diajukan kepada majelis adat di Gampong. Imuem mukim menyelesaikan konflik tersebut dan pada akhirnya setelah melalui proses diskusi, maka rumah tersebut diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan harta lainnya berupa tanah dan kendaraan diberikan kepada sang suami.

b. Menyelesaikan Sengketa Lahan

Sengketa atau konflik yang terjadi di gampong saya banyak, tetapi tidak semuanya ditangani oleh imuem mukim, kadang cukup Geuchik dan perangkat pemerintahan gampong saja. Salah satu konflik yang pernah di selesaikan imuem

mukim ada lahan sawah. Dalam kasus ini yang jadi pokok permasalahan adalah batas-batas sawah yang dimiliki masyarakat.<sup>11</sup>

Perselisihan kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal kecil seperti batas tanah dan juga klaim-klaim kepemilikan lahan tambak. Sengketa lahan yang terjadi di gampong kami salah satunya adalah lahan gunung dan juga lahan kebun warga. Perselisihan umumnya terjadi karena batas-batas lahan yang tidak jelas dan saling tidak mau mengalah. Sengketa semacam ini biasanya keterlibatan imuem mukim sangat besar untuk menyelesaikannya.<sup>12</sup> Contoh : Sengketa lahan yang lain terjadi di gampong Meudeun, seperti lahan tambak ikan yang saat ini sangat banyak digeluti oleh masyarakat Asahan.

#### c. Konflik Perbatasan Gampong

Konflik perbatasan gampong. Kasus ini sangat melelahkan terutama bagi kami dari pihak imuem mukim, agar tidak timbul konflik horizontal dalam masyarakat. karena pemuda sangat mudah tersulut emosi. Hasil wawancara di atas, menunjukkan sengketa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat gampong salah satunya konflik perbatasan gampong seperti konflik yang terjadi di Kemukiman Keluang banyak konflik-konflik di pasar yang terkadang pelakunya bukan semuanya warga Gampong Jambo Masi dan Lambaroh. Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah gampong harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di gampong dan berpotensi

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

terjadinya konflik antar warga gampong. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Contoh: Terjadi perselisihan antara gampong Lamtui dan Meuduen pada saat menentukan batas wilayah gampong. Gampong Lamtui berasumsi bahwa wilayah perbatasan tersebut merupakan bagian dari Gampong Lamtui, sedangkan Gampong Meuduen beranggapan wilayah tersebut merupakan wilayah milik Lamtui. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik tersebut, imuem mukim melakukan diskusi dengan melibatkan geuchik dari kedua gampong. Setelah melalui proses diskusi yang panjang akhirnya wilayah perbatasan itu diserahkan pada Gampong Lamtui dikarenakan pertimbangan masyarakat lebih dekat untuk pengurusan administrasi ke gampong Lamtui.

Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Batas desa atau gampong dalam masyarakat Aceh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

d. Kasus Pencurian

Kasus pencurian udang di Gampong Jambo Masi di Kemukiman Keluang yang dilakukan oleh tiga orang. Kasus pencurian dalam pekan sering diselesaikan oleh imuem mukim dan ada juga yang diserahkan kepada pihak kepolisian jika kategori pencuriannya tidak dapat diselesaikan oleh pihak gampong. Kasus pencurian digampong kami sering terjadi, misalnya pencurian hewan ternak, hasil kebun dan lain sebagainya. Kasus-kasus semacam ini biasanya diselesaikan melalui lembaga

imuem mukim dan segala kesepakatan serta sanksi diputuskan oleh majelis adat gampong.<sup>13</sup>

Contoh:

Terjadi pencurian di Gampong Lambaroh yang dilakukan oleh masyarakat gampong tersebut. Pada saat itu, pencuri tersebut sedang mencuri di rumah salah satu warga dan berhasil ditangkap. Selanjutnya, pencuri tersebut dipukul oleh masyarakat dan diamankan ke balai desa. Imuem mukim dan perangkat desa melakukan perundingan dan memberikan pencuri tersebut kepada pihak yang berwajib agar dapat dilakukan tindakan hukum.

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa kasus-kasus pencurian ringan diselesaikan secara adat gampong melalui lembaga Imuem Mukim. Penyelesaian terhadap perkara pencurian dalam hukum adat gampong merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan.

e. Konflik-Konflik Lainnya

Baru-baru ini kami terjadi konflik dana desa di Gampong Jambo Masi antara masyarakat dengan geuchik dan Alhamdulillah sudah terselesaikan. Banyak konflik

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

yang terjadi dalam masyarakat, seperti, fitnah dan hasut, saling mengancam sesama warga dan juga perselisihan dengan warga gampong lain.<sup>14</sup>

Hasil wawancara di atas, menunjukkan sengketa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat gampong. Seperti perselisihan harta warisan, khalwat, pencurian ringan seperti pencurian dalam keluarga dan pencurian hewan ternak, masalah kawin lari dan lain sebagainya. Konflik tersebut kadang sesuai dengan kondisi gampong itu sendiri, seperti konflik yang terjadi di Kemukiman Keluang banyak konflik-konflik di pasar yang terkadang pelakunya bukan semuanya warga Kemukiman Keluang.

Contoh:

Konflik yang berkaitan dengan pedagang di pasar Keluang. Terdapat beberapa pedagang yang berjualan tanpa izin dan pengurusan dengan pihak pasar. Hal ini menjadi permasalahan dengan sesama pedagang lainnya. Hal ini selanjutnya ditangani oleh pihak kemukiman dan melibatkan orang tua gampong. Hingga akhirnya para pedagang ditertibkan dan dilibatkan dalam peraturan-peraturan yang terdapat di pasar.

### **C. Kendala yang Dihadapi Imuem Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya**

Imuem mukim menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang disampaikan oleh imuem mukim berikut: Saya menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imum Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

Dalam menyelesaikan konflik, bukan berarti pihak imuem mukim tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, sangat banyak kendala yang dihadapi oleh imuem mukim di gampong-gampong dalam wilayah Kemukiman Keluang. Hal ini dikarenakan berbagai benturan dan kepentingan masyarakat itu sendiri dan juga kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan putusan imuem mukim.

#### 1. Tumpang Tindih Wewenang

Berikut hasil wawancara dengan pihak imuem mukim dalam hal kendala yang dihadapi oleh imuem mukim dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Konflik-konflik dalam masyarakat, tidak semuanya diselesaikan oleh imuem mukim, ada banyak kasus yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan melalui imuem mukim. Misalnya kasus pencurian besar, narkoba, pemukulan yang dilaporkan ke polisi dan berbagai kasus-kasus non adat lainnya. Tidak semua konflik diselesaikan oleh imuem mukim, konflik yang diselesaikan oleh imuem mukim hanya bersifat pelanggaran adat dan hukum gampong, pencurian ringan, masalah harta waris yang disengketakan dan berbagai konflik dalam masyarakat lainnya.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Penyelesaian permasalahan hukum yang boleh

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

diselesaikan di gampong, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa konflik yang diselesaikan melalui imuem mukim atau lembaga adat gampong adalah sengketa atau perselisihan. Sedangkan diluar kasus tersebut imuem mukim tidak bisa diselesaikan melalui lembaga imuem mukim. Dalam menyelesaikan konflik imuem mukim biasanya terbentur dengan pemerintah gampong, seperti Geuchik, SekGam, dan juga Kepala-Kepala Dusun. Cara Imuem Mukim agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dapat ditelaah dari hasil wawancara berikut ini. Imuem mukim menyelesaikan konflik jika pemerintah gampong meminta bantuan imuem mukim atau imuem mukim menganggap pemerintah gampong tidak mampu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Sehingga tidak tumpang tindih dalam penyelesaiannya.

Jarang sekali terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik antara imuem mukim dengan pemerintah gampong, karena dalam penyelesaian konflik selalu dilakukan koordinasi sebelumnya dengan pemerintah gampong. Tidak akan terjadi tumpang tindih, justru penyelesaian konflik dalam masyarakat dilakukan kerjasama seluruh perangkat gampong sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut.<sup>16</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dengan perangkat pemerintah gampong. Pengakuan imuem mukim tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik selalu

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan dalam masyarakat. Selain hukum adat/reusam, dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, apakah imuem mukim mengalami kendala dengan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik.

## 2. Masyarakat Memilih Hukum Positif

Menurut pengakuan imuem mukim berikut mereka pada dasarnya tidak terkendala, hanya saja terkadang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh imuem mukim sehingga dilanjutkan pada hukum positif. Dari dasar perdamaian berujung pada kalah menang yang sebenarnya sangat dihindari oleh lembaga imuem mukim dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Kami sama sekali tidak terkendala dengan hukum positif, karena kasus yang diselesaikan adalah perselisihan dan sengketa atau perdata dan pidana ringan. Kadang ada kendala kecil berkaitan dengan hal tersebut, misalnya ketidakpuasan hasil penyelesaian konflik dan mereka yang bersengketa melanjutkan laporan ke polisi dan gugurlah keputusan hukum adat yang ditetapkan. Kami pernah mengalami kendala berkaitan dengan hal tersebut, misalnya terjadi sengketa antara geuchik dengan warga yang berujung pengambilan pemerintah gampong oleh pihak kecamatan. Padahal kasus tersebut sudah diselesaikan ditingkat gampong namun belakangan kasus tersebut kembali muncul dan terjadi keributan. Dari hasil wawancara di atas, imuem mukim terlihat mengalami kendala dalam hal tumpang tindih penyelesaian konflik yang diakui oleh imuem mukim karena pihak yang bersengketa melanjutkan kasus tersebut ke polisi atau ke pihak kecamatan. Hal inilah yang menjadi kendala karena sanksi yang telah diputuskan batal dieksekusi karena menunggu keputusan pada ranah hukum lainnya.

Faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi imuem mukim dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

### 3. Kesulitan dalam Eksekusi

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, misalnya faktor kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya. Kendala mendasar sebenarnya terletak pada eksekusi keputusan, misalnya kewajiban membayar denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah dan juga kepentingan-kepentingan pejabat pemerintah gampong yang terkadang terlalu ikut campur dalam keputusan yang diambil. Banyak faktor yang menjadi penghambat, diantaranya susahny menggali bukti siapa yang bersalah atas perselisihan dan sengketa yang terjadi. Faktor lainnya karena keterbatasan dari internal imuem mukim sendiri yang terkadang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga muncul permasalahan baru. Selain itu juga terkendala dengan hukum positif dimana para yang bersengketa atau berselisih memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik diantaranya adalah kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan imuem mukim dan juga benturan dengan hukum positif. Mengatasi kendala yang dihadapi imuem mukim melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dipatuhi oleh yang bersengketa. Mengatasi kendala yang ada, misalnya

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imuem Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

pihak yang bersengketa tidak mau membayar denda atau sanksi maka imuem mukim bersama perangkat gampong menegur dan bahkan mengucilkan yang bersangkutan.

#### 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kami sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi berusaha mencari bukti seakurat mungkin sehingga tidak ada yang dirugikan sehingga kedua belah pihak berdamai atas sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi. Kami melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepolisian bahwa sengketa atau perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara hukum adat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian.<sup>18</sup>

#### 5. Keterbatasan Dana

Imuem mukim juga terkendala masalah anggaran dan dana bagi lembaga mukim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana yang tersedia hanya untuk imuem mukim saja, akan tetapi untuk perangkat mukim lainnya tidak ada, sehingga sulit untuk melakukan pembinaan dan kegiatan lainnya. Bahkan imuem mukim harus mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan rapat ataupun observasi dengan anggota mukim lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa imuem mukim melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga kendala tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik dapat terwujud. Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat gampong. Ketika persoalan dan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imum Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018

peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka.

#### **D. Usaha Revitalisasi Imuem Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya**

Usaha revitalisasi terhadap keberadaan imuem mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan oleh pihak imuem mukim dan perangkatnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti:

Kami mukim Gampong berupaya untuk mengembalikan revitalisasi imuem mukim, yaitu:

1. Dengan mengajukan berbagai bentuk kerjasama dengan pihak gampong untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada di gampong agar diselesaikan pada pihak mukim jika pihak gampong belum mampu menyelesaikannya. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi imuem mukim dalam menghadapi permasalahan sosial.
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan yang ada.
3. Menyediakan waktu dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan.
4. Memberikan penyelesaian terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Usaha revitalisasi dari imuem mukim di kemukiman keluang yaitu dengan menghidupkan pengajian di setiap gampong, mengadakan musabaqah di tingkat gampong, dan kemudian melanjutkan ketingkat kemukiman setiap tahunnya. Selain itu, perangkat kemukiman juga melakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak perangkat mukim, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dapat dibantu dan didampingi oleh pihak kemukiman, khususnya imuem mukim.



Gambar 1 Kantor Mukim di Kecamatan Keluang

Kantor kemukiman keluang yang berada di kecamatan jaya kemukiman keluang ini sangat memperhatikan kantor yang berdiri sejak tahun 2004. Sebelum tsunami. Kantor ini tidak terawat sesuai yang semestinya, seperti yang kita ketahui kalau sebuah kantor merupakan tempat atau sebuah lembaga yang dipergunakan untuk mengatur reusam dan qanun-qanun dan untuk menyelesaikan permasalahan

yang ada di masyarakat yang ada dikecamatan keluang. Kantor imuem mukim ini seperti yang diketahui dan di lihat tidak di rawat, kantor ini hanya dijadikan pajangan beda dengan kantor-kantor lain yang ada di kecamatan keluang, seperti banyaknya kotoran hewan dan lantai yang tidak bersih seperti kantor-kantor pada umumnya yang berada dikemukiman keluang. Kantor ini dari semenjak berdirinya sampai saat sekarang tidak dipergunakan oleh imuem mukim dan staf-staf nya. Imuem mukim tidak menjalankan kegiatan didalam kantor tersebut seperti semestinya.

Kantor itu kadang kala dijadikan sebagai tempat pengajian sebelum adanya balai pengajian, dan seperti yang diketahui juga kegiatan imuem mukim tidak dilaksanakan di dalam kantor tersebut, kantor tersebut hanya sebagai simbol saja. Adapun kegiatan-kegiatan imuem mukim banyak dikerjakan dirumah. Dan seperti kita ketahui dari sejak berdirinya kantor itu sampai sekarang, kantor itu tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan mukim, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pendorong kemakmuran lembaga imuem mukim yang ada disetiap kecamatan, khususnya di kecamatan keluang dan kondisi kantor tersebut sekarang sangat memprihatikan, beda dengan kantor geuchik. Fasilitas di kantor mukim pun sangat tidak sesuai dengan semestinya, hanya ada meja dan beberapa kursi, sedangkan fasilitas yang ada dikantor Geuchik sangat lengkap.

Setelah dilihat kondisi kantor tersebut mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan lagi, sarana dan prasarana yang lain yang dibutuhkan oleh lembaga imuem mukim keluang, agar kantor tersebut bisa dipergunakan oleh imuem mukim dan staf-stafnya dengan baik dan supaya imuem mukim menjalankan tugasnya dan

menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat di kecamatan jaya kemukiman keluang dengan baik dan benar.



Gambar 2. Balai Pengajian di Kecamatan Keluang

Balai pengajian yang dikecamatan keluang ini dibangun pada tahun 2009, sebelum balai ini dibangun, masyarakat melakukan pengajian di kantor mukim, setelah balai ini dibangun semua aktivitas pengajian dilaksanakan di balai tersebut dan juga balai tersebut dipergunakan untuk musyawarah lembaga adat yang ada di kemukiman keluang, adanya balai pengajian ini sangat membantu masyarakat. Dengan adanya balai pengajian tersebut sekarang masyarakat sudah rutin melakukan pengajian setiap hari jumat dengan mendatangkan masyarakat dari kampung lain yang ada di kemukiman keluang.

Akan tetapi kondisi balai tersebut masih belum sepenuhnya rampung masih perlu banyak perbaikan, masyarakat sangat mengharapkan pemerintah merenovasi balai tersebut supaya pengajian yang dilakukanpun bisa nyaman, karena kurang bisa

menampung banyak masyarakat yang ingin mengikuti pengajian. Masyarakat kemukiman keluang sangat berharap supaya pemerintah segera merenovasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk balai pengajian supaya pengajian bisa berjalan dengan nyaman. Seperti disediakan beberapa kitab-kitab, Al-Quran dan buku-buku tentang Islam dan lainnya yang bisa menambahkan pengetahuan masyarakat tentang agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imuem mukim berperan dalam menyelesaikan masalah sosial di kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya. Penyelesaian masalah sosial meliputi konflik persengketaan, rumah tangga, pencurian dan masalah sosial lainnya. Imuem mukim dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi.
2. Kendala yang dihadapi imuem mukim dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kemukiman Keluang yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif Untuk mendeskripsikan usaha revitalisasi imuem mukim dalam masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya.
3. Usaha revitalisasi terhadap keberadaan imuem mukim dalam menyelesaikan masalah sosial di Kemukiman Keluang Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan oleh pihak imuem mukim dan perangkatnya melalui penyampaian program-program pada pemerintah.

## B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat agar menghindari sengketa dan perselisihan dalam keluarga maupun dalam masyarakat karena sesungguhnya sengketa dan perselisihan sesuatu yang dibenci dalam Agama.
2. Jika terjadi perselisihan atau sengketa, disarankan agar menyelesaikannya melalui peradilan gampong karena peradilan gampong bersifat mendamaikan antara yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam.
4. Kepada imuem mukim gampong disarankan agar terus berupaya memperbaiki tatanan reusam gampong sehingga masyarakat merasa mendapat kepastian hukum atas sengketa dan perselisihan yang dilakukannya dengan adil dan damai

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. 2009.
- Avonius Leena dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. 2010. ICAIOS, PT ISB. Banda Aceh.
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, (Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh), (Banda Aceh 19 s/d 21 Juli 2007).
- Ariyani, Farida, *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan Di Kabupaten Waykanan*, Lampung: Aura Publishing, 2014.
- Andri Kurniawan Tugas dan Fungsi Keuchik serta Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 (Tentang Pemerintahan Gampong)."2010.
- Herda Hernita Implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat Di Gampong Pasi Aceh Baroh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Skripsi.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet 1 Jakarta:Rajawali Pres, 2009.
- Hasil wawancara dengan Ali Basyah, Imum Mukim di Kemukiman Keluang pada tanggal 20 November 2018.
- Hasil wawancara dengan Hasan Basri, Geuchik di Kemukiman Keluang pada tanggal 22 November 2018.
- Hasil wawancara dengan Marwan, Tokoh Masyarakat di Kemukiman Keluang pada tanggal 23 November 2018.
- Haris Hendiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Jasa Karsa, 2010.
- Koentjaraningrat. *Ilmu Sosial Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2011.
- Lexy, J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Cipta Rosdakarya, 2006.

- Marjasin (et.al), *Lembaga-Lembaga Adat di Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Hasil Penelitian, kerjasama Dirjen Bandes Depdagri*, Unsyiah dan APDN, Banda Aceh, 1991.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet 1 Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mufdhi Habib. Peran Imum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Di Wilayah Mukim Ladang Lemisik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Skripsi.
- Murdian, Peranan Imum Mukim Gampong dalam Pengintegrasian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. IV. No. 65*.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Mufid, Syafi'i, A, *Revitalisasi Kebudayaan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IX, Nomor 34.
- Nurzakiyah. Peran Perangkat Gampong dalam Menjalankan Kesejahteraan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Soial. Vol. IV No. 298*.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nurdin & Kasim dengan judul Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh: Studi Tentang Azas dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian di Lhokseumawe. Skripsi
- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institut, 2007.
- Sekar Ageng, *Revitalisasi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Shadiqin, Ihsan Sehat. *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. (Banda Aceh: ICATOS, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006

Syawaluddin. *Peran Imum Mukim terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 62. No. 218.

Tabrani Ibrahim (et.al), *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Tunggal, 1986.

Sakinah Safarina, 2011. Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah. Skripsi

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987

Taqwaddin Husin dengan judul Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh *Customary Dispute Settlement In Aceh*. Skripsi

Qanun Nomor 4 tahun 2003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
Nomor: B-398/Un.08/FUF/KP.00.4/03/2018

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Pada Prodi Sosiologi Agama**  
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
  - b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
  8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama :**

Mengangkat / Menunjuk saudara  
a. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag  
b. Dr. Abd Majid, M. Si

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Teuku Akmal  
NIM : 140305105  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul : Peran Mukim Gampong dalam Pengintegrasian Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Keluang Kabupaten Aceh Jaya)

Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 01 Maret 2018

Dekan,  
**Teuku Muhammad Hakim**

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-2366/Un.08/FUF.I/PP.00.9/11/2018  
Lamp. : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**  
a.n. **Teuku Akmal**

Yth . Bapak/ Ibu

.....  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Teuku Akmal  
NIM : 140305105  
Prodi : Sosiologi Agama (SA)  
Semester : IX (Ganjil)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **“Revitalisasi Eksistensi Imum Mukim dalam Menyelesaikan Masalah Sosial (Studi Kasus di Kemukiman Keluang, Kabupaten Aceh Jaya)”** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

13 Nopember 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
  
Abd Wahid



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**KECAMATAN JAYA**  
**GEUTJHIK GAMPONG JAMBO MASI**  
Jalan Pahlawansyah No. 23 Telp....  
**JAMBO MASI**

Kode Pos : 23657

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENERLITIAN**

Nomor : 11.14.05.2023/ **03** /2019

Geutjihik Gampong Jambo Masi Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **TEUKU AKMAL**  
NIM : 140305105  
Jurusan : Sosiologi Agama (SA)

Nama yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian sebagai syarat menyelesaikan studi dengan judul skripsi **“Revitalisasi Eksistensi Imum Mukim Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial (Studi Kasus di Kemukiman Keuluang, Kabupaten Aceh Jaya)”**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambo Masi, 10 Januari 2019  
Geutjihik Gampong Jambo Masi



**HASAN BASRI**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PENULIS

Nama Lengkap : Teuku Akmal  
Tempat Tanggal Lahir : Jambo Masi, 7 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Alamat : Gampong Jambo Masi, Kecamatan Jaya  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Alamat : Lingke

### II. IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Teuku Mahyuddin  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Raziah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Gampong Jambo Masi, Kecamatan Jaya

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 3 Keluang Tamat Tahun 2007  
SMP Negeri 2 Lambaroh Tamat Tahun 2010  
MAN Lamno Tamat Tahun 2013  
Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin Jurusan Sosiologi  
Agama tahun 2014-2019

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Teuku Akmal